



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 465 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER
DARI CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan bantuan peralatan tangkap untuk kelompok nelayan penerima paket bantuan;
 - b. bahwa kelompok yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan yang bersumber dari Cadangan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang Bersumber dari Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 April Tahun 2020.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *B*



MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 465 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 Desember 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER DARI CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA-NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER DARI CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KELOMPOK	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS PAKET	BIDANG	SUMBER DANA	PAGU	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	My. Trip	Tadoy	Bolaang Timur	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
2.	Bobara	Ambang II	Bolaang Timur	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
3.	Kuda Laut	Ambang II	Bolaang Timur	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
4.	Setia Kawan	Ambang I	Bolaang Timur	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
5.	Samudra Teri	Tadoy I	Bolaang Timur	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
6.	Sinar Mentari	Tombolango	Lolak	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
7.	Kahriyang Kamang	Baturapa II	Lolak	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
8.	Karya Bersama	Mongkoinit	Lolak	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
9.	Sinampuy Jaya	Motabang	Lolak	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
10.	Berhikmat	Tandu	Lolak	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
11.	Kanisa	Nonapan	Poigar	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
12.	Lobster	Nonapan	Poigar	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	

13.	Lumba-Lumba	Tiberias	Poigar	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
14.	Tiberias Jaya	Tiberias	Poigar	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
15.	Camar Laut	Maelang	Sang Tombolang	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	
16.	Palaupa	Ayong	Sang Tombolang	Perahu Dibawah 3 Gt	Pemberdayaan Nelayan Kecil	DAK	Rp119.070.600,00	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	✓
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	AY
3.	SEKRETARIS DAERAH	